



PENGARUH BIAYA IJARAH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MELAKUKAN GADAI EMAS DIPEGADAIAN SYARIAH

Mulyani Rizki

mulyanirizki_uin@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden

Fatah Palembang

Abstrak

Biaya ijarah merupakan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah dalam melakukan transaksi gadai emas. Besarnya biaya ijarah ini ditentukan berdasarkan hasil dari nilai taksiran emas, sehingga biaya ijarah yang relatif ringan bagi nasabah akan memudahkan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Biaya ijarah (sewa) menurut Muhammad Ngasifudin ialah biaya sewa tempat yang diberikan oleh pihak pegadaian terhadap barang yang telah digadaikan oleh nasabah.²⁷ Jadi, biaya ijarah pada pegadaian syariah merupakan biaya sewa atas barang yang digadaikan sebagai tempat penyimpanan barang tersebut selama barang tersebut belum ditebus oleh pemiliknya. Dilihat dari fenomena di atas tersebut maka Biaya Ijarah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan nasabah melakukan gadai emas dipegadaian syariah. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh Biaya Ijarah terhadap keputusan nasabah melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah. Jumlah sampel dalam penelitian ini 88 responden, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner, dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling incidental* dengan menggunakan rumus *slovin*. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi *SPSS 25*. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa diperoleh nilai $t_{hitung} (3,085) > t_{tabel} (1,988)$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang artinya bahwa secara parsial variabel biaya ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah

Kata kunci: *Biaya Ijarah, Keputusan Nasabah, Gadai Emas*

Abstract

Ijarah fee is a rental fee that must be paid by customers in conducting gold pawn transactions. The amount of the ijarah fee is determined based on the results of the estimated value of gold, so that the relatively low cost of ijarah for customers will make it easier for customers to do financing. The cost of ijarah (rent) according to Muhammad Ngasifudin is the cost of renting a place provided by the pawnshop for goods that have been pawned by the customer.²⁷ So, the cost of ijarah at a sharia pawnshop is the rental fee for the goods that are pawned as a place to store the goods as long as the goods have not been redeemed, by the owner. Judging from the above phenomenon, the Ijarah Fee can be taken into consideration for customer decision making to pawn gold at a sharia pawnshop. The purpose of this study was to determine how the influence of Ijarah Fees on the customer's decision to pawn gold at the Sharia Pawnshop. The number of samples in this study was 88 respondents, this study used a quantitative approach. The data

collection technique in this study used a questionnaire, and the sampling technique used the incidental sampling method using the slovin formula. The data obtained were then processed using the SPSS 25 application. The results of this study indicate that the value of $t_{count} (3.085) > t_{table} (1.988)$ and a significance value of $0.003 < 0.05$, which means that partially the *ijarah* fee variable has a positive and significant effect on the customer's decision variable in pawning gold at Pegadaian Syariah.

Keywords: *Ijarah Fee, Customer Decision, Pawn Gold*

A. PENDAHULUAN

Biaya *ijarah* dihitung berdasarkan dari besarnya nilai taksiran terhadap barang gadai (emas) dan bukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, hal ini berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN- MUI/III/2002. Biaya *ijarah* dapat dihitung setelah dilakukannya penaksiran barang gadai, semakin tinggi nilai taksirannya maka biaya *ijarah*nya pun akan ikut tinggi. Biaya *ijarah* yang tinggi menjadi keluh kesah nasabah terhadap jumlah pinjaman yang diperoleh, karena walaupun jumlah pinjamannya hanya sedikit atau mencapai batas minimal pinjaman tetap akan dibebankan biaya *ijarah* sesuai dengan besarnya nilai taksiran barang gadai, yang membedakannya adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena pinjaman dibawah maksimal.

Besarnya biaya *ijarah* yang telah ditentukan dari hasil nilai taksiran akan dihitung per sepuluh hari sampai masa pelunasannya selesai, berbeda dengan pegadaian konvensional yang masa perhitungannya cukup panjang yaitu per lima belas hari. Hal ini menentukan keputusan nasabah karena cukup singkatnya perhitungan waktu dalam sepuluh hari tersebut, walaupun biaya *ijarah* sebagai biaya sewa pemeliharaan barang gadai yang diberikan relatif lebih rendah dibandingkan pegadaian konvensional, tetap saja nasabah melihatnya dari jangka waktu yang diberikan dalam perhitungan biaya *ijarah*. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan nasabah pada transaksi gadai syariah sedikit lebih mahal dibandingkan dengan transaksi yang dikeluarkan oleh pegadaian konvensional. Hal inilah yang menjadi permasalahan bagi nasabah, karena identitas syariah yang digunakan pada pegadaian syariah ternyata sama sekali tidak memberikan dampak terhadap biaya yang akan dikeluarkan oleh nasabah atau penggadai.⁹

Meskipun diketahui jumlah nasabah yang melakukan gadai terus meningkat setiap tahunnya di Pegadaian Syariah, akan tetapi masih saja ada beberapa nasabah yang merasa kurang puas terhadap biaya *ijarah* yang akan dibayar oleh nasabah sehingga nasabah terkadang lebih memilih untuk menjual emasnya ke toko emas untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dan dapat memenuhi kebutuhannya.

B. LANDASAN TEORI

Menurut Mulyadi dalam buku I Gusti Putu Darya, biaya merupakan pengorbanan yang dikeluarkan secara ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk satuan uang baik yang telah terjadi, sedang terjadi atau kemungkinan baru akan terjadi dengan tujuan tertentu.²⁵ Dan *ijarah* memiliki beberapa definisi diantaranya didefinisikan oleh ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* merupakan transaksi yang dilakukan terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu, sedangkan ulama Syafi'iyah menjelaskan *ijarah* adalah akad terhadap suatu

manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh untuk dimanfaatkan tetapi dengan adanya suatu imbalan. Dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak pakai atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa pada waktu tertentu dengan adanya imbalan sebagai upah sewa yang tidak disertai oleh pemindahan kepemilikan terhadap barang yang disewa.²⁶

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode *Sampling insidental* dengan menggunakan rumus *slovin*. dimana bermaksud, *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Rumus Slovin pada penelitian ini :
sebesar 10% atau 0,1 yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah/ besarnya sampel yang

diambil N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan/ margin error (10%)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Pengambilan sampel penelitian ini yaitu menggunakan metode *sampling insidental* karena dilakukan kepada siapa saja nasabah Pegadaian Syariah yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan bersedia dijadikan responden apabila orang tersebut kebetulan cocok menjadi responden. Jumlah sampel yang diperoleh adalah 88 responden dengan kriteria nasabah yang menggunakan jasa rahn atau gadai emas. Responden dalam penelitian ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

4.1.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	33	37,5%
2	Perempuan	55	62,5%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui jenis kelamin responden atau nasabah rahn di Pegadaian Syariah yang dominan adalah perempuan yaitu 55 orang atau 62,5% dan laki-laki yaitu 33 orang atau 37,5%. Dari keterangan data tersebut, bahwa responden yang dominan dalam penelitian ini adalah perempuan.

4.1.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	18 - 25 tahun	36	41%
2	26 - 35 tahun	21	24%
3	36 - 45 tahun	17	19%
4	> 45 tahun	14	16%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data dari tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang berusia 18 – 25 tahun berjumlah 36 orang atau 41%, responden yang berusia 26 – 35 tahun berjumlah 21 orang atau 24%, responden yang berusia 36 – 45 tahun berjumlah 17 orang atau 19% dan responden yang berusia > 45 tahun berjumlah 14 atau 16%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia 18 – 25 tahun.

4.1.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3
Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	8	9%
2	Wirausaha	18	20%
3	Pegawai Swasta	20	23%
4	Ibu Rumah Tangga	14	16%
5	Lainnya	28	32%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan responden dari penelitian ini

adalah PNS sebanyak 8 orang atau 9%, Wirausaha sebanyak 18 orang atau 20%, Pegawai Swasta sebanyak 20 orang atau 23%, Ibu Rumah Tangga sebanyak 14 orang atau 16% dan Lainnya sebanyak 28 orang atau 32%. Dari data tersebut dapat diketahui nasabah rahn yang menjadi responden yang paling dominan adalah memiliki pekerjaan lainnya, dimana berdasarkan data responden pekerjaan lainnya terdiri dari buruh, guru, honorer, dan satpam.

4.1.4 Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

Tabel 4.4
Deskripsi Data Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

No	Pendapatan Perbulan	Jumlah	Persentase
1	Rp. 500.000 - Rp. 1.400.000	14	16%
2	Rp. 1.500.000 - Rp. 2.400.000	44	50%
3	Rp. 2.500.000 - Rp. 3.400.000	19	22%
4	Rp. > 3.400.000	11	12%
TOTAL		88	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa responden yang mempunyai pendapatan perbulan Rp.500.000 – Rp.1.400.000 berjumlah 14 orang atau 16%, responden yang mempunyai pendapatan perbulan Rp.1.500.000 – Rp. 2.400.000 berjumlah 44 orang atau 50%, responden yang mempunyai pendapatan perbulan Rp.2.500.000 – Rp.3.400.000 berjumlah 19 orang atau 22%, dan responden yang mempunyai pendapatan perbulan Rp.>3.400.000 berjumlah 11 orang atau 12%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar responden yang menjadi nasabah rahn mempunyai pendapatan perbulan berkisar Rp.1.500.000 – Rp. 2.400.000.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa diperoleh nilai $t_{hitung} (3,085) > t_{tabel} (1,988)$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ yang artinya bahwa secara parsial variabel Biaya Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan:

variabel Biaya Ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah dalam melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah dengan nilai $t_{hitung} (3,085) > t_{tabel} (1,988)$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$

Saran dari Peneliti adalah:

Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat digunakan penelitian ini sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan agar melakukan penelitian dari segi

faktor-faktor lainnya, variabel yang berbeda dan lebih banyak lagi daripada ini, jumlah sampe yang lebih banyak, objek penelitian yang berbeda dan lebih menarik, desain yang tepat serta tetap berhubungan dengan keputusan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Firdaus, Muhammad. 2019. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Firmansyah, M. Anang. 2018. *Perilaku Konsumen (Sikap dan Pemasaran)*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro..
- Gunawan, Ce. 2020. *Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Ismail, Fajri. 2018. *Statistika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Manajemen Pemasaran Edisi 13 Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahadana, Rieko. 2012. *Investasi Emas Batangan untuk Orang Gajian*. Yogyakarta: Khitah Publishing.
- Mardani. 2019. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Agustina, dkk. 2020. *Pratikum Statistik*. Malang: Ahlimedia Press.
- Muchtar, Bustari, dkk. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: KENCANA.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2016. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Purnomo, Rochmat Aldy. 2017. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPPS*, Ponorogo: CV. Wade Group.

- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. 2017. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim, Joko. 2015. *Kitab Sakti Investasi*. Yogyakarta: Gradien Mediatama. Sangadji,
- Etta Mamang dan Sopiah. 2013. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Saptika, Andarini dan Rizal Amarulloh. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Multazam Mulia Utama.